

Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998

Anita Oktaviani, Sri Martini, Djunaidi

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Oktavianiannita39@gmail.com, sr martini7371@gmail.com,

Djunaidibunglay65@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out and understand the causes of restrictions on press freedom in the new order masses and understand the polemics that occurred between the press and the government. The method used is the narrative historical method. The results of this study are able to explain the background of press restrictions that occurred in the new order mass. Can know and understand the polemics that arose between the press and the government in the new order mass. Based on the results of this study, it can be concluded that the press experienced restrictions on freedom in the new order mass by banning the press by the government in 1974 in the Malari incident, because it had dared to criticize government policies. In performing its duties, the press has the right to control the government by criticizing the government so that there is no abuse of power. Therefore, the government does not have to ban the press, but should immediately go to court if the press is proven to have made a mistake against the government. And also the press in carrying out its duties must have freedom based on responsibility and the journalistic code of ethics.*

Keywords: *Press, Government, Freedom, Polemics, New Order*

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers di massa orde baru serta memahami polemik yang terjadi antara pers dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode historis naratif. Hasil penelitian ini adalah dapat menjelaskan latar belakang pembatasan pers yang terjadi pada massa orde baru. Dapat mengetahui dan memahami polemik yang muncul antara pers dan pemerintah pada massa orde baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mengalami pembatasan kebebasan di massa orde baru dengan melakukan pembredelan terhadap pers oleh pemerintah di tahun 1974 pada peristiwa Malari, karena sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam melakukan tugasnya pers memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dengan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak harus melakukan pembredelan kepada pers tapi langsung diajukan ke pengadilan jika pers terbukti melakukan kesalahan kepada pemerintah. Dan juga pers dalam melakukan tugas nya harus memiliki kebebasan dengan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik jurnalistik.

Kata kunci : *Pers, Pemerintah, Kebebasan, Polemik, Orde Baru*

PENDAHULUAN

Media massa merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Pemerintah membutuhkan pers untuk memperoleh dukungan dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah. Sedangkan masyarakat membutuhkan pers untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini Pers tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya, tetapi juga mempunyai fungsi hiburan, pendidikan, perubahan budaya dan kontrol sosial dalam masyarakat (Efendi, 2010, p. 4). Dalam menjalankan fungsinya, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan pers merupakan salah satu landasan masyarakat demokratis, sebagai prasyarat bagi pembangunan sosial-ekonomi yang baik. Kebebasan ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan martabat, peranan dan tugas, namun untuk mencapai tujuan yang lebih baik (Mulyana, 2001, p. 122). Akan tetapi kebebasan tersebut tidak pernah terjadi, dan perjuangan kebebasan pers masih terus dilakukan oleh para insan pers. Hal ini dikarenakan kebebasan pers belum sepenuhnya diakui secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi pers, dan harus bergantung pada kebijakan penguasa sejak era kolonial hingga era Republik Indonesia.

Penelitian lebih memusatkan tentang bagaimana perjalanan pers di massa orde baru yang memiliki tantangan dan juga dilema dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyalur informasi untuk masyarakat. Pada massa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, namun dalam kenyataannya nuansa otoritarian yang diterapkan. Tidak ada kebebasan menyatakan pendapat bagi rakyat dan kebebasan pers dibelenggu oleh penguasa. Dalam pengerjaan pers wajib memperoleh izin dari pemerintah dan pemerintah berhak melakukan sensor, bahkan membredel pers yang dianggap menentang pemerintah (Sirait, 1999, p. 50). Soeharto menganggap bahwa pers yang bebas akan

dapat melahirkan sikap kritis pada publik dan itu akan membahayakan kekuasaannya, sehingga laju kebebasannya harus dikontrol dengan ketat. Oleh karena itu, banyak jurnalis yang lebih memilih konsep stabilitas politik nasional sebagai kriteria kelangsungan hidup pers itu sendiri agar tidak dibredel oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang diubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1967 diantaranya pada ketentuan pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”. Penerbitan pers tanpa SIUPP akan dipidana kurungan selama 3 bulan dan atau denda sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sesuai pasal 19 ayat (2). Dalam situasi ini, mau tidak mau pers harus mengikuti sistem yang berlaku di wilayah tempatnya berada sebab pers terikat dengan negara (Rachmadi, 1990, p. 247).

Keotoriteran terhadap pers sudah terjadi di masa orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia tahun 1945-1967. Dalam hal ini puncak permasalahan media terjadi pada tahun 1956 yang disebut sebagai awal masa kelam bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Presiden Soekarno memperlakukan pers sebagai *extension of power*-nya, yang dimana pers dijadikan alat revolusi untuk menggerakkan atau meradikalisasi massa dalam upaya mendukung keberadaan pemerintah serta kebijakan-kebijakannya. Langkah pertama pengaturan dan pengendalian aktivitas media oleh penguasa terjadi pada tanggal 1 Oktober 1958, ketika Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Jakarta Raya memberi wewenang kepada semua penerbitan pers di wilayah tersebut untuk memperoleh Surat Izin Cetak (SIC). Peraturan ini akan memungkinkan penguasa di Jakarta untuk dapat memutuskan media mana yang memenuhi syarat untuk SIC atau tidak (Smith, 1983, p. 212).

Meskipun sama-sama mengatur pers dengan melakukan banyak peraturan undang-undang untuk pers turuti, namun massa orde baru dan orde lama memiliki tujuan yang berbeda dalam mengatur pers yaitu pada masa orde lama yang dipimpin oleh Soekarno, pers dijadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan politik penguasa dan tidak diperbolehkan untuk mengkritik penguasa. Sedangkan bagi orde baru, media pers sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya hal ini terlihat dari cara pemerintah membatasi kegiatan pers dalam pemberitaan tentang politik. Dalam hal ini lembaga negara yang mengontrol pemberitaan media pada masa orde baru antara lain Departemen Penerangan, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS), Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) dan Sekretariat Negara (Rahmanto, 2008, p. 33).

Namun pada tahun 1974 pers mulai menunjukkan keberanian dan menentang pemerintah dengan melakukan pemberitaan kegiatan protes para mahasiswa oleh hampir semua pers nasional pada peristiwa Malapetaka Lima belas Januari (Malari). Peristiwa ini diawali dengan kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Jakarta. Kunjungan itu disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa yang menjalar dari masa ke masa yang menyebabkan huru-hara di jalanan ibu kota. Penyebab mahasiswa berdemonstrasi yaitu untuk menyampaikan tuntutan, salah satunya untuk membubarkan Aspri Presiden (Hisyam, 2003, p. 197). Pemerintah pada masa orde baru juga dinilai telah melakukan penyimpangan kekuasaan yaitu adanya penumpukan kekayaan, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para birokrasi dan militer yang bekerja sama dengan para penguasa.

Reaksi pemerintah melihat aksi tersebut pun langsung mengecam dan menindaklanjuti dengan langkah refresif. Dengan melakukan pembredelan terhadap sejumlah surat kabar diantaranya yaitu *harian Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, harian KAMI, The Jakarta Times, mingguan Wenang, Pemuda Indonesia dan Ekspres, Mingguan Mahasiswa Indonesia (Bandung), Suluh Berita (Surabaya), Pos Indonesia (Ujung Pandang), serta Sinar Harapan*. Selain itu, pemerintah juga menangkap Mochtar Lubis dan wakil pemimpin redaksi *Indonesia*

Raya yaitu Enggak Bahau'ddin dan Soemarso Soemarsono. Namun ada beberapa surat kabar pro-pemerintah yang tidak terkena pembredelan oleh pemerintah yaitu *Suara Karya* (surat kabar harian Golkar) dan *Angkatan Bersenjata* (surat kabar harian Angkatan Darat) (Sirait, 1999, p. 60).

Tindakan represif yang dilakukan pemerintah berlangsung di tahun berikutnya selama pers masih melakukan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, Malari telah menandai titik balik hubungan pers dan pemerintah. Adanya peristiwa Malari mengungkapkan bahwa pemerintah dan pers merupakan pihak yang berlawanan. Pemerintah menilai peristiwa Malari sebagai usaha untuk menggulingkan pimpinan nasional dan hal itu membuat pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan pembredelan terhadap pers yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Bahkan, setelah peristiwa tersebut pemerintah semakin menunjukkan dominasinya dalam mengatur aktivitas pers (Kusumaningrum, 2019, p. 37).

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan penyebab pers mengalami pembatasan kebebasan oleh pemerintah di masa orde baru sehingga pers tidak dapat menjalankan tugas sebagai penyambung informasi untuk masyarakat tanpa dibayangi pemerintah dalam mengumpulkan data sebagai sumber berita. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan seberapa jauh perdebatan yang terjadi antara pers dan pemerintah pada masa orde baru.

METODE

Secara etimologi, metode adalah uraian cara untuk pelaksanaan teknis (Lorens, 1996, p. 635). Artikel ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode historis, cara untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk mengungkapkan fakta dan kesimpulan yang kuat. Sejarah juga terkait pada penalaran yang bersandar pada fakta (kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif (Abdurrahman, 1999, p.

55). Dengan melakukan pengumpulan sumber selanjutnya sumber-sumber tersebut dinilai dan diuji untuk masuk ke tahap yang lebih kritis terhadap penulisan sejarah yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk (Kartodirdjo, 1992, p. 2). Dikutip oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang tahapannya terdiri dari Heuristik yang berisikan sumber primer dan sumber sekunder, kritik sumber yaitu kritik intern dan ekstern (Abdurrahman, 1999, p. 58), interpretasi yaitu menafsirkan suatu peristiwa sejarah (Kuntowijoyo, 2008, p. 3).

Pembatasan Kebebasan Pers

Secara filosofis, konsep kebebasan berasal dari gagasan Thomas Hobbes dan John Locke, yang mengacu pada kondisi yang menjamin seseorang tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan konsep kebebasan menurut pemikiran JJ. Rousseau dan GWF Hegel adalah kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Dengan merujuk pada kedua konsep kebebasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan pers adalah suatu keadaan dimana para pekerja pers tidak dipaksa melakukan sesuatu dan dapat melakukan apapun untuk mencapai keinginannya. Kebebasan pers memperoleh legalitas moral dari hak masyarakat untuk mengetahui (right to know). Untuk mewujudkan hak masyarakat atas informasi, diperlukan pers yang bebas dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang banyak hal (Abrar, 1995, p. 5).

Mengenai kebebasan pers secara formal tercantum secara hukum dalam pasal 28 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Mengenai prinsip kebebasan pers juga dapat ditemukan dalam Undang-undang pokok pers yaitu Undang-undang No.11 Tahun 1966 pasal 5 menyatakan bahwa “Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin”. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pers Nasional wajib untuk mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara sah dan konsisten, memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila, memperjuangkan kebenaran

dan keadilan atas dasar kebebasan pers serta menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner”. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 1966 yang diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1967, Undang-undang No. 21 Tahun 1982, khususnya yang menyangkut Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers tertuang pada pasal 3 yaitu “kebebasan pers dirumuskan baik dalam bentuk yang positif bebas untuk menjalankan kontrol, kritik dan koreksi yang konstruktif”(Yakob, 1987, p. 80).

Dalam Undang-undang dikatakan bahwa pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.” Dan tercantum juga pada Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.” Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat (1) “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin (Yustisia, 2005, p. 10).

Menurut Let. Jen. Ali Murtopo selaku Menteri Penerangan dan kepala Opsus (operasi khusus) yang menjabat pada tahun 1978-1983 menyebutkan bahwa “Kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru” namun nyatanya sangat berbeda dengan realitas pers yang berlangsung selama masa orde baru. David Hill dalam bukunya yang berjudul “Pers di Masa Orde Baru” menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan “Mahkota Berkarat” dimana kebebasan sangat dikekang oleh otoritas yang berkuasa pada masa itu. Setelah peristiwa politik 1 Oktober 1965, penguasa baru di masa orde baru langsung memainkan posisinya untuk

pengamanan *status quo*, yang ditandai dengan sejumlah undang-undang baru yang diterbitkan menggantikan undang-undang yang lama. Dalam undang-undang pers No. 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip dasar Pers pada Bab 4, pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun”. Namun pada Bab 9, pasal 20 ayat (1 butir a) yang menjelaskan “bahwa selama masa peralihan kekuasaan, para penerbit surat kabar wajib memiliki dua izin terbit yaitu Surat Izin Terbit (SIT) dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (Lembaga Sipil) dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh KOPKAMTIB (Lembaga Militer). Dengan peraturan ini, penguasa bisa menentukan mana pers yang layak mendapatkan Surat izin atau tidak (Hill, 2011, p. 35).

Pada tahun 1982, Menteri Penerangan mengubah persyaratan Surat Izin Terbit (SIT) dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Yang tercantum pada pasal 13 ayat (5) yang berbunyi “Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ketentuan-ketentuan tentang SIUPP diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”. Menurut Permenpen Nomor 01 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada pasal 33 huruf h menyatakan bahwa “Menteri dapat membatalkan SIUPP apabila perusahaan/penerbitan pers dalam menyelenggarakan penerbitan pers tidak lagi mencerminkan pers yang sehat dan bertanggung jawab”. Namun Menurut pakar komunikasi dan masyarakat pemerhati pers memandang pembatalan SIUPP bertentangan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 yang memuat ketentuan bahwa sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional. Akan tetapi pemerintah tidak menganggap tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang pers (Sularto, 2001, 94). Dalam hal ini pemerintah tidak menghendaki adanya opini-opini yang dapat menyulitkan usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah. Sedangkan media massa tidak menghendaki adanya pengaturan dalam hal ini adalah pembatasan, karena hal tersebut akan menghambat keefektifan bekerja dalam menyampaikan informasi berita kepada masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan mereka (Hardjowirogo, 1984, p. 106).

Polemik Antara Pers Dan Pemerintah

Sistem pers di suatu negara, tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat di dalam suatu sistem sosialnya. Kepentingan masyarakat dalam menggunakan media pers adalah untuk memperoleh informasi, sedangkan pemerintah menggunakan pers untuk memanfaatkan pers sebagai saluran dalam penyampaian atau memberikan kebijakan. Pers sebagai alat penghubung antara pemerintah dan masyarakat, membuat pers selalu terlibat dalam penguasaan berbagai masalah kemasyarakatan dan hal tersebut justru menimbulkan perbedaan pendapat antara pers dan pemerintah. Terdapat perbedaan antara pers dan pemerintah dalam tugasnya, tetapi juga dalam konteks sistem kehidupan nasional, khususnya dalam pembangunan nasional. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memperjuangkan masyarakat dengan adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Rachmadi, 1990, 185). Presiden Soeharto memandang bahwa media perlu dikontrol dan diarahkan agar memainkan peran yang konstruktif dalam pembangunan. Pembatasan dan sensor harus dilakukan terhadap berita yang tidak seiring dengan kepentingan pemerintah yang dapat mengganggu stabilitas nasional, dan media seharusnya menempatkan pemerintah sebagai partner bukan pihak yang harus di koreksi maupun di kritik. Lembaga pengendalian media cetak diantaranya adalah Departemen Penerangan, Dewan Pers, PWI, Serikat Penerbit Surat Kabar, dan Serikat Grafika Pers (Wahyuni, 2000, p. 135).

Pada pertengahan 1980 kalangan islamis menjadi sasaran tindakan keras dari presiden Soeharto melalui angkatan bersenjata karena dianggap terlalu independen dengan begitu mereka tidak diizinkan untuk kembali ke ranah politik. Dan bukan hanya itu saja surat kabar harian islam pun ditutup dan diambil alih oleh pemerintah. Tindakan represif terus berlanjut oleh pemerintah, pada tanggal 20 Januari 1998 Wartawati Meilani Dharmayanti diminta untuk mengundurkan diri dari *Media Indonesia* setelah memuat laporan wawancara dengan ketua PRD Budiman Sudjatmiko karena penguasa orde baru telah menempatkan Partai Demokrasi Rakyat (PRD) sebagai penganut komunisme sekaligus dalang kerusuhan dari peristiwa 27 Juli 1996 (Kusumaningrum, 2019, p. 35).

Tekanan dari pejabat pemerintah terhadap pers terus berlanjut, dengan pemerintah menuntut secara hukum pimpinan majalah *D&R* yaitu Margiono yang telah menerbitkan gambar karikatur dengan wajah Presiden Soeharto sebagai sampul yang dianggap mengandung unsur penghinaan. Pengurus PWI mengecam dan memberhentikan Margiono sebagai jurnalis. Oleh karena itu, rezim orde baru selalu berupaya memosisikan pers sebagai bagian dari aparat ideologis negara, dan diharapkan berperan dalam membangun dan menjaga stabilitas legitimasi rezim tersebut. Dalam hal ini pers harus menjadi pendukung atau pembela pada kebijakan pembangunan yang diciptakan dari pada menjadi pendukung atau mengkritik kekuasaan (Abrar, 1995, p. 76). Pemerintah tidak seharusnya melakukan kontrol terhadap pers, akan tetapi sebaliknya pers yang seharusnya melakukan kontrol terhadap pemerintah jika pemerintah melakukan kesalahan. Dan bila sebaliknya pers yang melakukan kesalahan pers langsung diajukan ke pengadilan bukan malah melakukan pembredelan atau memutuskan izin terbit terhadap pers, sebab hal tersebut akan mematikan seseorang untuk mencari kehidupan dan juga bertentangan dengan cita-cita demokrasi (Cangara, 2009, p. 88).

KESIMPULAN

Keberadaan pers di suatu negara memiliki peran penting untuk memajukan kesejahteraan negara. Pers dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program dan kebijakan negara, sedangkan masyarakat membutuhkan pers untuk mengetahui program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dengan begitu, pers dituntut untuk bersifat netral diantara keduanya dan tidak memihak salah satunya agar menjalin hubungan yang positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Kebebasan dalam berpendapat merupakan keadaan penting yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Kebebasan pers tidak berarti bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya berbuat semaunya, karena bagaimanapun kebebasan pers tidak boleh melanggar tata aturan yang berlaku, norma-norma agama, sosial, maupun aturan-aturan lain yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, kebebasan pers harus memberikan pembatasan melalui hukum, sehingga

pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Abrar, A. N. (1995). *Panduan Buat Pers Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik : Konsep, Teori Dan Strategi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Efendi, A. (2010). Perkembangan Pers di Indonesia. In *Perkembangan Pers di Indonesia*. ALPRIN.
- Hardjowirogo, M. (1984). *Kebebasan Penerangan: Landasan Operasi Media Massa*. Djambatan.
- Hill, D. T. (2011). *Pers Di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hisyam, M. (2003). *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kusumaningrum, A. (2019a). *Awal Orde Baru*. PT Maraga Borneo Tarigas.
- Kusumaningrum, A. (2019b). *Program Pembangunan Ordr Baru*. PT Maraga Borneo Tarigas.
- Lorens, B. (1996). *Kamus Filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, D. (2001). *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong politik dan budaya komunikasi masyarakat kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara*. PT Gramedia.
- Rahmanto, A. (2008). *Kebebasan Pers*. Penerbit Cempaka Putih.
- Sirait, H. D. (1999). *Melawan Tirani Orde Baru*. Aliansi Jurnalis

Indonesia.

Smith, E. C. (1983). *Sejarah Pembreidelan Pers Di Indonesia*. Grafiti Pers.

Sularto (Ed.). (2001). *Pers Indonesia: Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Penerbit Buku Kompas.

Utama, Yakob. (1987). *Perspektif Pers Indonesia*. LP3ES.

Wahyuni, H. I. (2000). *Televisi Dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi Pada Era Orde Baru*. Media Pressindo.

Yustisia, S. P. (2005). *Hukum Jurnalistik: Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran*. Pustaka Widyatama.